

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian Dampak Media Sosial terhadap Pembentukan Sikap Politik Gen Z dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024 (Tinjauan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Pemilihan Umum) disimpulkan bahwa:

1. Sikap politik Gen Z (mahasiswa UIN Syekh Nurjati Cirebon) dalam Pemilu 2024 memiliki karakteristik kecintaan terhadap teknologi digital, fleksibilitas, kecerdasan, ikut aktif dalam berdiskusi dan terlibat dalam proses politik dan toleransi terhadap perbedaan. Namun, Gen Z memiliki kecenderungan terhadap budaya instan dan kurangnya kepekaan terhadap privasi. Karakteristik ini berpengaruh signifikan terhadap nilai-nilai, pandangan, dan tujuan hidup mereka, yang pada akhirnya akan memengaruhi sikap dan cara pandang mereka dalam berpartisipasi pada pemilu 2024. Elektabilitas sikap Gen Z dalam pemilu mencerminkan harapan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem politik saat ini.
2. Media sosial telah memengaruhi sikap politik Gen Z dalam pemilihan kandidat pemilu 2024, antara lain dengan mendorong partisipasi lebih aktif dalam diskusi politik, meningkatkan kesadaran politik, meningkatkan minat terhadap masalah politik dan pemilu, dan memberikan akses mudah ke informasi melalui platform media sosial yang sering digunakan, seperti Instagram dan Tiktok. Namun, dampak negatif dari media sosial adalah sering menjadi tempat penyebaran hoax dan berita palsu yang memungkinkan Gen Z akan mudah terpengaruh yang akan mempengaruhi keputusannya dalam politik.
3. Tinjauan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada Pasal 27 dan Undang-Undang Pemilu Pasal 275 yang mengatur tentang kampanye dan menetapkan batasan kampanye dalam media sosial, seperti larangan kampanye negatif atau pencemaran nama baik. Hal ini mendorong Generasi Z untuk

menjadi lebih inovatif dan positif ketika menyampaikan pesan politik mereka.. Selain itu dalam Undang-Undang HAM bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih, dipilih dan dianjurkan untuk mengikuti Pemilihan Umum yang terdapat pada Pasal 43.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Sikap Politik Gen Z (mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon) dalam pemilu 2024 sudah cukup baik, saran dari penulis untuk Gen Z perlu lebih aktif dalam mencari informasi tentang calon pemimpin dan isu-isu politik yang relevan, seperti mengikuti seminar, diskusi, dan membaca berita dapat membantu meningkatkan pemahaman.
2. Keberadaan media sosial dalam pembentukan sikap politin Gen Z dalam pemilu 2024 ini sangat mempengaruhi terhadap pandangan maupun keputusan politiknya. Saran dari penulis untuk Gen Z lebih bisa memanfaatkan media sosial dengan baik dan tidak mudah terpengaruh terhadap informasi yang disajikan dalam media sosial.
3. Tinjauan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang tentang Pemilihan Umum terhadap sikap politik Gen Z dalam pemilu 2024 sudah cukup jelas dan banyak manfaatnya. Saran dari penulis untuk Gen Z perlu memahami lebih dalam isi dan tujuan Undang-undang tersebut karena semua perbutaan atau tindakan yang kita lakukan itu ada aturannya yang dimana jika dilanggar akan merugikan diri sendiri.